SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN INVESTASI PEMBANGUNAN

DALAM RANGKA PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan kebijakan pembangunan nasional memerlukan percepatan penyelenggaraan proyek-proyek nasional dan/atau strategis yang memiliki peran penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing nasional;

b. bahwa percepatan penyelenggaraan proyek-proyek nasional dan/atau strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan keterlibatan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta melalui mobilisasi pendanaan jangka panjang, keahlian, teknologi, serta praktik tata kelola yang andal;

c. bahwa proyek-proyek nasional dan/atau proyek strategis yang secara ekonomi dan strategis penting bagi pertumbuhan ekonomi, namun belum sepenuhnya layak secara finansial berdasarkan mekanisme pasar komersial, diperlukan peran BPI Danantara sebagai katalis investasi swasta untuk memperkuat struktur pendanaan proyek serta memperbaiki profil risiko proyek secara terukur yang dilengkapi dengan Dukungan Pemerintah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Investasi Pembangunan dalam rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi;

Mengingat: ...

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN INVESTASI PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut BPI Danantara adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang BUMN.
2. Investasi Pembangunan adalah penyediaan Instrumen Investasi Pembangunan terhadap Proyek Investasi Strategis yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Presiden ini.
3. Instrumen Investasi Pembangunan adalah instrumen yang berbentuk penyertaan modal, pembiayaan berbasis utang, dan/atau instrumen investasi atau pembiayaan lainnya yang sah yang disediakan dalam rangka penyelenggaraan Proyek Investasi Strategis, dan dilakukan melalui mekanisme yang lazim dalam praktik umum komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Perusahaan ...

4. Perusahaan Induk Investasi Pembangunan yang selanjutnya disebut *Holding* Investasi Pembangunan adalah perusahaan yang mempunyai tugas untuk menjalankan mandat penyelenggaraan Investasi Pembangunan berdasarkan Peraturan Presiden ini.
5. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:
   a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
   b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.
6. Anak Usaha BUMN adalah anak perusahaan BUMN dan turunannya yang didirikan oleh BUMN dalam rangka memenuhi kepentingan usaha BUMN.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8. Penanggung Jawab Proyek yang selanjutnya disingkat PJP adalah menteri/kepala lembaga/kepala daerah/BUMN/BUMD sebagai penyedia atau penyelenggara proyek dan/atau program berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama pemerintah dengan badan usaha.
9. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
10. Proyek Pembangunan adalah proyek dan/atau program yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam Peraturan Presiden ini, dan ditetapkan oleh BPI Danantara berdasarkan hasil kajian awal (*pre-feasibility study*).
11. Proyek Investasi Strategis adalah Proyek Pembangunan yang telah ditetapkan oleh BPI Danantara untuk dilaksanakan.

12. Sponsor ...

12. Sponsor adalah badan usaha swasta, BUMN, atau Anak Usaha BUMN yang menyediakan ekuitas serta kontribusi teknis, keahlian, dan/atau sumber daya lain dalam pelaksanaan Proyek Investasi Strategis, dan yang menanggung risiko proyek sesuai dengan alokasi risiko yang lazim diterapkan dalam pembiayaan proyek melalui badan usaha penyelenggara Proyek Investasi Strategis.
13. Dukungan Pemerintah adalah dukungan yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial, aspek kelayakan kredit, dan efektivitas penyediaan Proyek Investasi Strategis.
14. Entitas Tujuan Khusus (*Special Purpose Vehicle*) yang selanjutnya disingkat SPV adalah suatu badan usaha yang khusus dibentuk atau dimiliki oleh *Holding* Investasi Pembangunan atau anak perusahaannya dalam rangka pelaksanaan proyek, program, atau perolehan pendanaan.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk:

a. mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyelenggaraan Investasi Pembangunan yang berorientasi pada percepatan pelaksanaan Proyek Investasi Strategis;
b. memfasilitasi pelaksanaan Proyek Investasi Strategis yang memiliki dampak ekonomi tinggi, termasuk peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing nasional;
c. mendorong keterlibatan dan sinergi pemangku kepentingan, khususnya sektor swasta, dengan menciptakan ekosistem Investasi Pembangunan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi;
d. menjembatani kesenjangan antara kelayakan ekonomi dan kelayakan finansial Proyek Investasi Strategis, dengan memperkuat struktur pendanaan dan memperbaiki profil risiko proyek secara terukur; dan

e. mengoptimalkan ...

e. mengoptimalkan peran BPI Danantara dalam mengawasi investasi yang dilakukan oleh *Holding* Investasi Pembangunan guna mendorong partisipasi sektor swasta dalam penyelenggaraan Investasi Pembangunan dalam rangka mempercepat realisasi pertumbuhan ekonomi.

BAB II
PRINSIP DAN KEBIJAKAN UMUM

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan Investasi Pembangunan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
   a. akuntabilitas;
   b. kehati-hatian;
   c. profesionalitas;
   d. tata kelola yang baik;
   e. pengelolaan risiko;
   f. transparansi;
   g. keberlanjutan; dan
   h. koordinasi lintas sektor.

(2) Penyelenggaraan Investasi Pembangunan mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan keuangan dan pencapaian manfaat pembangunan, termasuk dampak ekonomi, sosial, dan/atau strategis.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Investasi Pembangunan dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum sebagai berikut:
   a. memprioritaskan proyek yang memiliki nilai dan dampak strategis bagi perekonomian nasional dan searah dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah nasional;
   b. mendorong keterlibatan investasi swasta dan pembiayaan jangka panjang;

c. menyediakan ...

c. menyediakan Dukungan Pemerintah secara selektif, terukur, serta efisien dan efektif; dan

d. memperhatikan keseimbangan antara kelayakan finansial, manfaat pembangunan, dan kesinambungan fiskal.

(2) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan Investasi Pembangunan dilaksanakan melalui:

a. kerja sama pemerintah dengan badan usaha;

b. penugasan khusus kepada BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN; atau

c. skema lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggaraan Investasi Pembangunan yang dilaksanakan melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui pemberian dukungan pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan kepada badan usaha pelaksana kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

(3) Penyelenggaraan Investasi Pembangunan yang dilaksanakan melalui penugasan khusus kepada BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui pemberian dukungan pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan kepada BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN yang diberikan penugasan khusus.

(4) Pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan penugasan khusus kepada BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ...

BAB III

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 6

(1) BPI Danantara berperan dalam penyelenggaraan Proyek Investasi Strategis melalui pelaksanaan Investasi Pembangunan.

(2) Dalam rangka pelaksanaan Investasi Pembangunan, BPI Danantara dapat melakukan kegiatan meliputi:

a. penyeleksian dan penyiapan proyek;

b. penghimpunan pendanaan untuk penyediaan Instrumen Investasi Pembangunan; dan

c. penyediaan penjaminan dalam bentuk surat dukungan (*comfort letter*) oleh BPI Danantara kepada *Holding* Investasi Pembangunan.

(3) Peran BPI Danantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:

a. mendorong partisipasi sektor swasta pada Proyek Investasi Strategis;

b. menyelaraskan kebijakan pemangku kepentingan dalam penyiapan dan pelaksanaan Proyek Investasi Strategis; dan

c. mempercepat realisasi Proyek Investasi Strategis.

(4) Penyelenggaraan Proyek Investasi Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan melalui *Holding* Investasi Pembangunan.

Pasal 7

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Investasi Pembangunan dan/atau Proyek Investasi Strategis, sesuai kebutuhan, BPI Danantara dapat menyediakan tenaga ahli dan/atau konsultan profesional.

Bagian ...

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 8

(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan Investasi Pembangunan dan penyelenggaraan Proyek Investasi Strategis, BPI Danantara berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, BUMN, serta BUMD sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:

a. pertukaran data, dokumen, dan informasi yang diperlukan; dan/atau

b. penyelarasan perencanaan, kebijakan sektoral, produk hukum, dan program kerja yang relevan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SUMBER PENDANAAN INSTRUMEN INVESTASI PEMBANGUNAN

Pasal 9

(1) Instrumen Investasi Pembangunan dapat diberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber pendanaan dan/atau pembiayaan dalam atau luar negeri, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial.

(2) Sumber pendanaan dan/atau pembiayaan Instrumen Investasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berasal dari:

a. ekuitas;

b. pinjaman dan/atau pembiayaan dalam bentuk mata uang apapun;

c. filantropi, hibah, dan/atau bantuan pendanaan sejenis;

d. penerbitan ...

d. penerbitan surat utang, obligasi, sekuritisasi, atau instrumen pasar modal;

e. instrumen hibrida;

f. pembiayaan ulang, restrukturisasi kewajiban keuangan, penjualan piutang, pengalihan atau novasi pinjaman, pembelian dan pengambilalihan pinjaman termasuk pinjaman bermasalah;

g. investasi swasta, lembaga keuangan, dan/atau investor institusional; dan/atau

h. sumber pendanaan lainnya yang sah dan diperoleh melalui mekanisme yang lazim dalam praktik umum komersial, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam rangka memperoleh pendanaan dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dukungan penjaminan dapat diberikan melalui:

a. penjaminan dalam bentuk surat dukungan (*comfort letter*) oleh BPI Danantara kepada *Holding* Investasi Pembangunan; dan/atau

b. penjaminan dalam bentuk surat dukungan (*comfort letter*) oleh *Holding* Investasi Pembangunan kepada BUMN atau Anak Usaha BUMN.

(4) *Holding* Investasi Pembangunan dapat melakukan partisipasi modal dalam badan usaha di dalam negeri maupun luar negeri, baik melalui investasi secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka memperoleh pendanaan dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Instrumen Investasi Pembangunan dan perolehan pendanaan dan/atau pembiayaan diatur dalam Peraturan BPI Danantara.

BAB V ...

BAB V

TAHAPAN PENYELENGGARAAN INVESTASI PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan Investasi Pembangunan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
   a. penyeleksian proyek;
   b. pelaksanaan kajian awal (*pre-feasibility study*);
   c. penetapan daftar Proyek Pembangunan;
   d. pelaksanaan studi kelayakan (*feasibility study*);
   e. pengusulan Dukungan Pemerintah dalam hal diperlukan; dan
   f. penetapan sebagai Proyek Investasi Strategis.

(2) BPI Danantara dalam pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan Investasi Pembangunan memastikan terpenuhinya prinsip akuntabilitas dengan adanya pemisahan fungsi penyiapan, penilaian, dan pengambilan keputusan secara fungsional.

Bagian Kedua

Penyeleksian Proyek

Pasal 11

(1) Penilaian proyek dalam rangka penyelenggaraan Investasi Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
   a. nilai dan dampak strategis bagi perekonomian nasional;
   b. kelayakan ekonomi; dan
   c. kelayakan finansial.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal proyek memiliki kelayakan ekonomi dan manfaat strategis yang tinggi namun belum layak secara finansial, Investasi Pembangunan dapat digunakan untuk:

a. memperbaiki struktur pendanaan dan/atau pembiayaan proyek;

b. menurunkan profil risiko proyek; dan/atau

c. meningkatkan daya tarik proyek bagi investor dan/atau pemberi pinjaman.

Pasal 12

(1) BPI Danantara melakukan penyeleksian terhadap:

a. Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam daftar Proyek Strategis Nasional yang akan dilaksanakan melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha, penugasan khusus kepada BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN, atau skema lain; dan/atau

b. proyek dan/atau program yang diusulkan oleh PJP kepada BPI Danantara yang akan dilaksanakan melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

(2) Penyeleksian terhadap proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian awal atau dokumen kajian lainnya yang memuat paling sedikit informasi mengenai kebutuhan proyek, perkiraan kelayakan, dan/atau potensi manfaat proyek.

(3) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang telah tersedia pada BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN yang diberikan penugasan khusus, PJP, atau pelaksana proyek.

(4) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menetapkan proyek dan/atau program terpilih (*shortlist*) untuk dilakukan kajian awal (*pre-feasibility study*).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penyeleksian proyek diatur dalam Peraturan BPI Danantara.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kajian Awal (*Pre-feasibility Study*)

Pasal 13

Kajian awal (*pre-feasibility study*) terhadap proyek dan/atau program terpilih (*shortlist*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) meliputi paling sedikit:

a. aspek finansial;

b. aspek hukum dan kepatuhan;

c. aspek ekonomi;

d. aspek teknis;

e. aspek lingkungan dan sosial; dan

f. aspek pengelolaan risiko.

Bagian Keempat

Penetapan Daftar Proyek Pembangunan

Pasal 14

(1) Terhadap hasil kajian awal (*pre-feasibility study*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan penilaian berdasarkan kriteria paling sedikit:

a. kelayakan ekonomi namun belum layak secara finansial tanpa adanya Instrumen Investasi Pembangunan dan/atau Dukungan Pemerintah;

b. kelayakan pada aspek teknis, hukum, lingkungan, dan sosial, atau memiliki rencana penyiapan dan pemenuhan prasyarat pada aspek dimaksud;

c. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional;

d. kesesuaian dengan agenda pertumbuhan ekonomi dan/atau industrialisasi, termasuk penciptaan nilai tambah dan daya saing;

e. kesesuaian dengan perencanaan pembangunan dan kebijakan sektoral serta kewilayahan yang relevan; dan

f. keselarasan ...

f. keselarasan dengan rencana dan kebijakan BPI Danantara.

(2) BPI Danantara menetapkan proyek dan/atau program yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Proyek Pembangunan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan proyek dan/atau program yang memenuhi kriteria sebagai Proyek Pembangunan diatur dalam Peraturan BPI Danantara.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*)

Pasal 15

(1) Terhadap Proyek Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dilakukan penyusunan studi kelayakan (*feasibility study*).

(2) Penyusunan studi kelayakan (*feasibility study*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:

a. skema transaksi, ketentuan komersial, dan kerangka kontraktual;

b. kajian atas kemungkinan penyempurnaan atau penerbitan peraturan perundang-undangan;

c. bentuk pengembalian investasi proyek;

d. Instrumen Investasi Pembangunan yang dapat disediakan;

e. kajian sehubungan dengan penugasan BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN dalam hal dipandang perlu;

f. rencana realisasi investasi mencakup strategi pelaksanaan investasi, pengelolaan selama masa investasi, serta rencana pelepasan atau pengakhiran investasi (*exit strategy*);

g. kesiapan proyek untuk ditawarkan kepada Sponsor;

h. pemutakhiran ...

h. pemutakhiran kajian awal (*pre-feasibility study*), termasuk perincian atas kajian finansial, kajian hukum dan kepatuhan, kajian ekonomi, kajian teknis, kajian pengelolaan risiko, dan kajian lingkungan dan sosial dalam hal dipandang perlu; dan/atau

i. kebutuhan Dukungan Pemerintah jika diperlukan.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil studi kelayakan (*feasibility sudy*) dibutuhkan adanya Dukungan Pemerintah, BPI Danantara mengusulkan bentuk Dukungan Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam rangka penyusunan studi kelayakan (*feasibility study*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penjajakan pasar (*market sounding*) kepada calon Sponsor dan/atau lembaga pembiayaan.

(5) Penjajakan pasar (*market sounding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk memperoleh masukan atas struktur transaksi, minat pasar, alokasi risiko, ketentuan komersial, serta indikasi skema pembiayaan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan studi kelayakan (*feasibility study*) diatur dalam Peraturan BPI Danantara.

Bagian Keenam

Penetapan sebagai Proyek Investasi Strategis

Pasal 16

(1) BPI Danantara melakukan koordinasi atas rencana ketersediaan Dukungan Pemerintah apabila diperlukan berdasarkan hasil studi kelayakan (*feasibility sudy*) dan/atau penugasan kepada BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN.

(2) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPI Danantara menetapkan Proyek Pembangunan dapat dilanjutkan ke tahap penyiapan penawaran proyek dan pemilihan Sponsor.

(3) Proyek Pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BPI Danantara sebagai Proyek Investasi Strategis.

(4) Proyek ...

(4) Proyek Investasi Strategis yang belum memiliki status sebagai Proyek Strategis Nasional dapat diusulkan oleh BPI Danantara kepada Pemerintah untuk ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembiayaan kembali, restrukturisasi, atau perubahan struktur pembiayaan Proyek Investasi Strategis dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau dokumen lainnya yang telah disusun sebagai pertimbangan dalam penetapan sebagai Proyek Investasi Strategis.

BAB VI
PELAKSANAAN PROYEK INVESTASI STRATEGIS

Pasal 17

Setelah ditetapkan sebagai Proyek Investasi Strategis sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3), maka:

a. PJP melaksanakan tahapan transaksi kerja sama pemerintah dengan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN yang diberikan penugasan khusus melaksanakan penugasan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

c. pelaksana proyek melaksanakan Proyek Investasi Strategis sesuai skema yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Dalam mengimplementasikan proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, *Holding* Investasi Pembangunan dapat membentuk SPV.

(2) SPV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berperan sebagai mitra pendamping (*standby partner*) bagi Sponsor dalam badan usaha penyelenggara Proyek Investasi Strategis untuk mendukung pengelolaan risiko, menjaga stabilitas struktur investasi, dan memfasilitasi penyesuaian struktur permodalan sesuai dengan kebutuhan Proyek Investasi Strategis.

(3) *Holding* ...

(3) *Holding* Investasi Pembangunan dapat melakukan tindakan tertentu sesuai dengan kewenangannya terhadap SPV sebagai mitra pendamping (*standby partner*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk penyediaan dukungan permodalan dan/atau pembiayaan serta penyesuaian porsi partisipasi investasi berdasarkan kondisi Proyek Investasi Strategis.

(4) Dalam hal Proyek Investasi Strategis dilaksanakan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha, ketersediaan mitra pendamping (*standby partner*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam dokumen penawaran Proyek Investasi Strategis yang ditetapkan oleh PJP.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mitra pendamping (*standby partner*) diatur dalam Peraturan BPI Danantara.

BAB VII
DUKUNGAN PEMERINTAH

Pasal 19

(1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Proyek Investasi Strategis untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah dapat memberikan Dukungan Pemerintah.

(2) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. dukungan fiskal; dan

b. dukungan non fiskal.

(3) Pemberian Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal.

(4) Dalam hal Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menimbulkan dampak terhadap keuangan negara, dapat dilakukan reviu terlebih dahulu oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional.

BAB VIII ...

BAB VIII

PENINGKATAN KELAYAKAN KREDIT

Pasal 20

(1) *Holding* Investasi Pembangunan dapat memberikan penjaminan dalam bentuk surat dukungan (*comfort letter*) terhadap kewajiban BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN dalam rangka penyelenggaraan Proyek Investasi Strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penjaminan dalam bentuk surat dukungan (*comfort letter*) diatur dalam Peraturan BPI Danantara.

BAB IX

TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO, DAN KEPATUHAN

Pasal 21

(1) Penyelenggaraan Investasi Pembangunan dilaksanakan berdasarkan standar tata kelola yang baik (*good governance*).

(2) Setiap keputusan Investasi Pembangunan didukung oleh pelaksanaan kajian yang memadai dan dokumentasi keputusan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 22

(1) Penyelenggaraan Investasi Pembangunan dilaksanakan berdasarkan kerangka manajemen risiko yang terintegrasi.

(2) Kerangka manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup pengelolaan:

a. risiko proyek;

b. risiko finansial;

c. risiko fiskal;

d. risiko ...

d. risiko hukum; dan

e. risiko kontinjensi.

(3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan menggunakan parameter kelayakan investasi, termasuk parameter biaya modal dan struktur pembiayaan sesuai dengan karakteristik Proyek Investasi Strategis.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerangka manajemen risiko diatur dalam Peraturan BPI Danantara.

Pasal 23

Pemberian penjaminan dalam bentuk surat dukungan (*comfort letter*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) yang menimbulkan kewajiban kontinjen (*contingent liabilities*), diberikan dengan ketentuan:

a. sesuai ruang lingkup, jangka waktu, dan/atau nilai yang secara tegas dinyatakan; dan

b. tidak menghilangkan prinsip pengelolaan risiko yang optimal.

Pasal 24

(1) Pengelolaan dana Investasi Pembangunan dilaksanakan dengan prinsip pemisahan (*ring-fenced pockets*) sesuai dengan kategori portofolio dan tujuan investasi.

(2) Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pemisahan pencatatan dan pembukuan;

b. pemisahan pelaporan kinerja dan risiko; dan

c. pemisahan pengendalian dan pengukuran eksposur risiko.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan dana Investasi Pembangunan diatur dalam Peraturan BPI Danantara.

BAB X ...

BAB X

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

Pasal 25

Dalam hal terdapat permasalahan dan/atau hambatan dalam penyelenggaraan Proyek Investasi Strategis, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, BPI Danantara, BUMN, BUMD, dan pihak terkait lainnya melakukan penyelesaian secara terkoordinasi dengan mengutamakan keberlanjutan proyek.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

(1) BPI Danantara menyusun dan menyampaikan laporan berkala kepada Presiden mengenai penyelenggaraan Investasi Pembangunan.

(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. realisasi dan perkembangan penyelenggaraan Investasi Pembangunan;

b. penggunaan dan efektivitas Dukungan Pemerintah dalam penyelenggaraan Proyek Investasi Strategis; dan

c. ringkasan pengelolaan risiko dan kinerja portofolio Investasi Pembangunan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2026

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 250108 A